



PUTUSAN
Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **DIAN PRAYOGI;**
2. Tempat lahir : Kuta Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 04 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Paya Lombang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD MUNAJAR;**
2. Tempat lahir : Kuta Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 06 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Kuta Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Wariani, S.H., Mhd. Alfi Rizki Hasibuan, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdurrahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat beracara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 5 Lingkungan IV Kisaran Naga, Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 948/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I DIAN PRAYOGI dan Terdakwa II AHMAD MUNAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIAN PRAYOGI dan Terdakwa II AHMAD MUNAJAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan subsidair Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu;
- 1 (satu) buah plastik roti merk GO POTATO.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menghukum Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan penasehat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I DIAN PRAYOGI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MUNAJAR pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 saksi AGUS SETIADI dan saksi ABDUL GAFUR (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan / pemantauan, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berjalan kaki di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkoba shabu yang terbungkus dalam plastik roti merk GO POTATO dan dari keterangan para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik para Terdakwa dengan tujuan untuk diserahkan kepada teman para Terdakwa (pemesan narkoba jenis shabu).
- Bahwa para Terdakwa membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut dari penjual yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 292/10099/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat bruto 2,0300 (dua koma nol tiga nol nol) gram dan berat netto 1,3446 (satu koma tiga empat empat enam) gram;
 - Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:
 - A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3446 gram dan berat netto akhir 1,3133 gram;
 - Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I DIAN PRAYOGI bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD MUNAJAR pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 saksi AGUS SETIADI dan saksi ABDUL GAFUR (saksi-saksi penangkap dari Polres Batu Bara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan / pemantauan, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berjalan kaki di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan narkotika shabu yang terbungkus dalam plastik roti merk GO POTATO dan dari keterangan para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik para Terdakwa dan sedang dalam penguasaan para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 292/10099/2023 tanggal 25 September 2023 dengan hasil sebagai berikut:
 - 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan serbuk kristal dengan berat bruto 2,0300 (dua koma nol tiga nol nol) gram dan berat netto 1,3446 (satu koma tiga empat empat enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: DS16EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

A. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3446 gram dan berat netto akhir 1,3133 gram;

- Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi dan Saksi Abdul Gafur melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 Saksi dan Saksi Abdul Gafur mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya jika Para Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu yang saat itu sedang berjalan di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Abdul Gafur melakukan penyidikan dilokasi dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa jika Narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal di Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medang Deras Kabupaten Batubara pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO)

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Abdul Gafur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Saksi dan Saksi Agus Setiadi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 Saksi dan Saksi Agus Setiadi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya jika Para Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis Sabu yang saat itu sedang berjalan di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara kemudian atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Agus Setiadi melakukan penyidikan dilokasi dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa jika Narkotika yang ditemukan pada diri Para Terdakwa diperoleh dari laki-laki yang tidak dikenal di Desa Medang Deras Kabupaten Batubara pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO)
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I : **Dian Prayogi**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Abdul Gafur karena Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di rumah dan ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan tidak lama kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud ingin menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO), kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO),

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Medang Deras Kabupaten Batubara untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sesampainya dilokasi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkis pulang Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan menunggu angkot untuk pulang dan saat sedang menunggu angkot tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO)
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II : **Ahmad Munajar**

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Abdul Gafur karena Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada dirumah dan ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan tidak lama kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud ingin menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO), kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Medang Deras Kabupaten Batubara untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sesampainya dilokasi Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkis pulang Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah membeli Narkotika jenis Sabu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan menunggu angkot untuk pulang dan saat sedang menunggu angkot tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO)
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah plastik roti merek Go Potato;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : DS16EI/IX/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti:

- B. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,3446 gram dan berat netto akhir 1,3133 gram;

Dari hasil analisis tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Abdul Gafur karena Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa sedang berada di rumah dan ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan tidak lama kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud ingin menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO), kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) memberikan uang kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Para

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Medang Deras Kabupaten Batubara untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sesampainya di lokasi Para Terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang Para Terdakwa, setelah membeli Narkotika jenis Sabu Para Terdakwa pulang dan menunggu angkot untuk pulang dan saat sedang menunggu angkot tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti yang diamankan dibawa ke Sat Narkoba Polres Batubara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa I. **Dian Prayogi** dan Terdakwa II. **Ahmad Munajar** yang identitas lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Abdul Gafur karena Narkotika;



Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dari Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Lintas Pasar II Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Setiadi dan Saksi Abdul Gafur karena Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB Para Terdakwa sedang berada dirumah dan ngobrol-ngobrol masalah pekerjaan dan tidak lama kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) datang menemui Terdakwa I dan Terdakwa II dengan maksud ingin menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II membelikan Narkotika jenis Sabu untuk Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO), kemudian Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO) memberikan uang kepada Para Terdakwa uang sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Para Terdakwa pergi ke Medang Deras Kabupaten Batubara untuk membeli Narkotika jenis Sabu dan sesampainya dilokasi Para Terdakwa langsung melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dan membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah) dan sisa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk ongkis pulang Para Terdakwa, setelah membeli Narkotika jenis Sabu Para Terdakwa pulang dan menunggu angkot untuk pulang dan saat sedang menunggu angkot tiba-tiba datang pihak Kepolisian dan langsung mengamankan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dalam plastik roti merek GO Potato;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa akan menerima upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jika berhasil membelikan Narkotika jenis Sabu atas suruhan Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas jelas bahwa Para Terdakwa bermufakat jahat untuk memiliki Narkotika jenis shabu yang tujuannya untuk diperjual belikan oleh Rido (DPO), Ukat (DPO), Gito (DPO), Doyok (DPO), Senin (DPO), Rudi (DPO) dan Heri (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas dan inisiatif untuk melakukan tindak pidana tersebut berasal dari Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan pemidanaan yang dianggap adil menurut Majelis Hakim sebagaimana termuat didalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Para Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor: 948/Pid.Sus/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu dan 1 (satu) buah plastik roti merek Go Potato, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Dian Prayogi** dan Terdakwa II. **Ahmad Munajar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak bermufakat jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip transparan berisikan Narkotika Sabu;
- 1 (satu) buah plastik roti merek Go Potato;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H